

# PERJANJIAN KERJA SAMA

## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG

DENGAN

SMP NEGERI 2 PAKIS

Nomor : 374 / 2021 / 35.07.120 / 2021

### TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ANISWATY AZIZ, S.E., M.Si** Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Raden Panji nomor 158 (lantai 6) Kepanjen, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **MUJI MANGASTUTI, S.Pd** Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 2 Pakis yang berkedudukan di Kecamatan Pakis untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyusun perjanjian kerja tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya upaya pengintegrasian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) pada satuan Pendidikan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pembelajaran materi program BANGGA KENCANA dengan pendekatan Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan (SSK), melalui pelengkapan pengetahuan umum dalam mata pelajaran
- b. Dukungan SSK berupa sarana dan prasarana untuk perpustakaan kependudukan (Pojok Kependudukan)
- c. Partisipasi dalam Gerakan Literasi Nasional di Sekolah/Madrasah
- d. Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk dan tenaga kependidikan tentang pengetahuan umum program BANGGA KENCANA
- f. Sosialisasi program BANGGA KENCANA melalui media informasi yang tersedia
- g. Penguatan data dalam perencanaan dan implementasi program BANGGA KENCANA
- h. Monitoring dan Evaluasi Implementasi program BANGGA KENCANA dalam program Pendidikan di satuan Pendidikan

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan materi program BANGGA KENCANA yang akan disinergikan dengan program **PIHAK KEDUA**
  - b. Memfasilitasi terselenggaranya pelatihan bagi pengelola, pendidik dan tenaga kependidikan
  - c. Menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan program BANGGA KENCANA
  - d. Memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan program Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan (SSK) dan program penguatan pendidikan karakter bangsa

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BANGGA KENCANA pada SSK

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memfasilitasi sinergi materi program BANGGA KENCANA pada satuan Pendidikan
- b. Memfasilitasi akses materi BANGGA KENCANA kedalam pelatihan bagi pengelola, pendidik dan tenaga pendidikan
- c. Memfasilitasi penyuntingan materi program BANGGA KENCANA
- d. Memfasilitasi sosialisasi materi – materi program BANGGA KENCANA melalui media yang dimiliki PIHAK KEDUA
- e. Memberikan pembinaan pelaksanaan program BANGGA KENCANA kepada SSK
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BANGGA KENCANA pada SSK

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud sebagaimana pada ayat (2), pihak yang mengusulkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat (3) tiga bulan sebelumnya

**Pasal 6**

**MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali
2. Masing – masing pihak membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain

**Pasal 7**  
**LAIN – LAIN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
  - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan dan perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini
  - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing – masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**

